

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT LAOT DI KECAMATAN
SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA**

***SETLEMENT OF DISPUTE BETWEEN FISHERMEN BASED ON
LAOT CASTOMARY LAW IN SEUNODON DISTRICT OF NORTH
ACEH AGENCY***

Sofyan¹, Sulaiman², Manfarisyah³

¹ Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laut memiliki kewenangan yaitu bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut. Panglima Laot adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa antar nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyelesaian sengketa antara nelayan berdasarkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut dilaksanakan secara tertutup di balai nelayan setempat dengan musyawarah dan semangat kekeluargaan masih relevan dilaksanakan demi menjaga kearifan lokal, namun belum terdokumentasi dengan baik.

Keyword: *Penyelesaian, sengketa, antar nelayan*

Abstract

Based on Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning Customary Institutions. The Panglima Laut has authority, namely in the field of development and enforcement of marine customs, regulations at sea, and utilization of marine resources and customary justice for the sea. Panglima Laot is an institution that leads the customs, habits that apply in the field of fishing, and settlement of disputes between fishermen. The results of the study show that: the dispute resolution between fishermen based on customary law of the sea through the customary court of the sea is carried out in a closed manner at the local fishing center with deliberations and a family spirit that is still relevant to be carried out in order to maintain local wisdom, but has not been well documented.

Keyword: *the resolution, dispute, fisherman*

A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan perangkat penting dari kepercayaan, tradisi yang menyuburkan nilai-nilai dan kebajikan di masa lampau. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2 menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Peradilan Adat di Aceh sudah berlangsung sejak lama di dalam kehidupan masyarakat Aceh, Putusan Peradilan Adat pada umumnya diterima oleh para pihak dan dilaksanakan. Kepatuhan masyarakat terhadap putusan peradilan adat disebabkan beberapa alasan, selain karena dirasakan adil dan merupakan yang terbaik untuk para pihak, juga karena mereka percaya pada majelis sidang sebagai pihak yang jujur dan adil dalam memutuskan perkara. Secara adat istiadat masyarakat tidak berani menolak putusan yang telah disepakati, karena dapat dianggap tidak beradab dan dicela oleh para warga gampong lainnya. Eksistensi peradilan adat semakin jelas setelah berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Peradilan Adat semakin eksis.¹

Panglima Laot merupakan salah satu institusi hukum adat tertua, memperoleh legitimasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di dalam UUPA, Keberadaan lembaga adat (termasuk Panglima Laot) mendapatkan pengaturan tersendiri dalam Pasal 98 dan 99 BAB XIII tentang Lembaga Adat. Pasal 98 Ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Hal ini berarti fungsi penyelesaian sengketa masyarakat dari panglima laot tetap mendapatkan pengakuan. Untuk membangun kembali (*revitalisasi*) Hukum Adat Laot, khususnya budaya adat Aceh kiranya perlu memaknai kembali (*re-thinking*) arti dan tujuan sebuah budaya dan fungsi Panglima Laot dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di laut.

¹Manfarisyah, Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Aceh Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Nangroe*, Vol. 2, Issue 3, 2013

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Kemudian menyusul Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Hukum adat laot Aceh mengatur berbagai hal terkait aktivitas di sektor kelautan. Mulai dari penerapan batasan wilayah, hari pantang melaut, pelestarian lingkungan, pelaksanaan ritual, relasi sosial dan ketentuan lain.

Panglima Laot adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa di Provinsi Aceh. Secara umum Panglima Laot memiliki kewenangan yaitu bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut.² Lembaga ini memang sudah ada sejak lama, dalam catatan sejarah adat laut disebutkan sudah ada sejak abad ke-14, masa Sultan Iskandar Muda.³

Pada masa itu, Panglima Laot memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap- tiap pelabuhan di Aceh. Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, Panglima Laot yang merupakan warisan *endatu* masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca MoU Helsinki yang terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang Panglima Laot.

Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Panglima Laot mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan dilaut dalam istilah hukum adat laut disebut *meupayang* dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut.⁴ Pasca Tsunami 24 Desember 2004, tahun Panglima Laot mendapatkan pengakuan undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (pasal 98-99 dan pasal 164 ayat (2) huruf e), kemudian undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga

² M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 66.

³ Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Selama Kearifan Adalah Kekayaan-Edisi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, (Jakarta: Pela Mampang, 2006), hal. 7.

⁴ Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Selama Kearifan Adalah ...*, hal. 17

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Adat. Pada tahun yang sama Panglima Laot diterima sebagai anggota *World Fisher Forum People/WFFP* (lembaga masyarakat nelayan dunia) pada tahun 2008.⁵

Panglima Laot juga memiliki wewenang dalam mengatur para nelayan diantaranya wewenang Panglima Laot adalah: a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan hasil bagi dan hari-hari pantang melaut; b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumberdaya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.⁶

Kewenangan-kewenangan tersebut diatas telah terpatri dalam ketentuan adat yang sudah berlaku sejak dahulu kala, dibidang pengembangan dan penegakan adat laut, Panglima Laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengenyampingkan adat sebagai pedoman.⁷ Dari uraian di atas dapat dipahami secara mendasar bahwa Panglima Laot memiliki wewenang dalam mengatur tata cara penangkapan ikan dilaut serta menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Namun pada kenyataannya walaupun peraturan sudah ditetapkan oleh Panglima Laot, kekacauan dan kesalah pahaman tetap terjadi.

Berdasarkan persoalan yang kerap terjadi di TPI dapat berupa sengketa antar nelayan, perebutan wilayah penangkapan ikan di laut, serta kelalaian nelayan dalam mentaati aturan penangkapan ikan sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan sengketa antar nelayan. Dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang proses penyelesaian sengketa antar nelayan dengan mekanisme hukum adat laut. Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Seuneuddon, terkait sengketa penangkapan ikan dengan menggunakan alat pancing di rumpon milik nelayan bernama Abdullah warga Gampong Ulee Rubek, Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, oleh nelayan lain bernama Syafii dari Kecamatan yang sama. Sehingga terjadi perselisihan antara nelayan tersebut.

⁵Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, (Banda Aceh: Perdana Mulya Sarana, 2010),hal. 87.

⁶Muhammad Adli Abdullah, dkk., *Kearifan Lokal di Laut Aceh...*,hal. 88-89.

⁷ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh...*, hal. 66-67.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu bagaimanakah proses penyelesaian sengketa antar nelayan berdasarkan hukum adat laot? dan bagaimanakah penyebab terjadinya perselisihan antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan tulisan dari orang dan perilaku yang diamati. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Yuridis empiris. Pengkajian penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara wawancara, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸ Pemilihan sampel dilakukan secara *purpose sampling*, yaitu metode pemilihan elemen sampel dengan sengaja, yaitu dipilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas dan diperkirakan mampu mewakili populasi penelitian yang terdiri dari informan dan responden.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses penyelesaian sengketa antar nelayan berdasarkan hukum adat laut

Reformasi konstusi UUD 1945 dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) jika dikaji mengatur dua entitas sosial-politik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pasal 18B ayat (1) mengakui kesatuan pemerintahan yang bersifat khusus/istimewa dindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal ini mengatur soal pengakuan dan penghormatan negara terhadap entitas satuan pemerintahan daerah yang memiliki hak khusus dan istimewa seperti Aceh, Papua, dan DKI Jakarta serta hak istimewa seperti Yogyakarta.

Pasal 18B ayat (2) mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Jika negara mengakui hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat, negara seharusnya memberikan ruang

⁸ Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

pengaturan lembaga penyelesaian sengketa adat yang berfungsi dan memiliki hak mengadili.⁹ Pengakuan negara tersebut merupakan pengesahan formal terhadap suatu entitas lembaga persekutuan hukum adat beserta hak-haknya. Kenyataannya, Pasal 18B ayat (2) belum diturunkan dalam bentuk UU sebagaimana amanah pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui hak kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri keka berbentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan.

Pengaturannya saat ini masih tersebar dan parsial. Adanya undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan hal mendesak karena menimbulkan sejumlah pertanyaan seperti batasan dan ruang lingkup pengertian hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Adapun permasalahan tersebut, selain diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM Tahun 1999. Sistem peradilan di Indonesia memberi peluang untuk mengakomodasi lembaga penyelesaian sengketa adat sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa, “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.¹⁰ Selanjutnya, hak tradisional yang sekaligus menjadi identitas budaya kesatuan masyarakat hukum adat sejauh ini dipahami sebagai pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat memiliki hak otonomi kelak diakui oleh negara.¹¹

Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas namun penting untuk dicatat keberadaan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 mengatur bahwa dalam memutus suatu perkara hakim wajib memerhatikan dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Hukum yang tidak tertulis dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.

⁹Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Polik Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 98.

¹⁰Anonim, *Sistem Peradilan Adat Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) - *Partnership for Governance Reform*, 2003, hlm. 50.

¹¹Zen Zanibar, “Masyarakat Hukum Adat”, dalam *Lampiran Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Keterkaitannya dengan Pemekaran Wilayah*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3 Juni 2008, hlm. 7.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Sistem hukum di Indonesia didasarkan asas legalitas yang mengatur tidak adanya hukum selain hukum tertulis demi kepastian hukum. Hukum adat secara tegas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, sekalipun keberadaan hukum adat, persekutuan masyarakat hukum adat dan hak tradisonal, identitas budaya, serta kearifan lokalnya memiliki peran strategis dan penting dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pengakuan negara sebagai pengesahan formal terhadap kesatuan hukum masyarakat adat berikut hak-hak tradisionalnya harus dalam bentuk undang-undang sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Lembaga penyelesaian sengketa adat laut di Aceh dalam melaksanakan kegiatan dan kehidupan sosialnya terikat norma *Hukôm Adat Laôt* berdasarkan ajaran Islam. Subjek persekutuan masyarakat adat laut adalah masyarakat nelayan (*rechts subjecten*) yang merupakan persekutuan masyarakat adat (*rechts gemeenchappen*), terikat dengan kepentingan bersama dalam bertingkah laku, bersikap, dan berndak dalam pergaulan hidup masyarakatnya.

Objek *Hukôm Adat Laôt* (*rechts objecten*) adalah lautan atau pesisir pantai, sarana penangkapan ikan baik tradisonal maupun modern serta keputusan-keputusan adat tentang tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*). Masyarakat nelayan dan pesisir di Aceh sebagai persekutuan hukum (*rechts gemeenchappen*) dan dalam pergaulan hukumnya, menjadi anggota kelompok yang bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan.¹²

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengakuan *Panglima Laôt* sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat laut terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara implisit, Pasal 18B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, *jo.* UU Kelautan Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014, UU Desa Tahun 2014. Pengaturan secara eksplisit diatur dalam Pasal 98 ayat (1), (2), (3) huruf i sampai ayat (4) *jo.* Pasal 162 huruf e UU No 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh.

Hal ini diatur dalam Pasal 11 *Qanun* No. 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.¹³ *Qanun* No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, *Qanun* No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan

¹²Hasil wawancara dengan Amir (Abu Laot) *Panglima Laôt Lhok Kecamatan Seuneuddon*, 13 Oktober 2018.

¹³Pasal 1 angka 22 UU No. 11 Tahun 2006.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 523/315/2000 tentang Pengukuhan *Panglima Laôt*, Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor: 523.11/012/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Tugas dan Wewenang *Panglima Laôt*, dan yang terakhir adalah Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot Aceh hasil Duek Pakat Raya Ke IV yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2017 oleh Panglima Laot Kabupaten/ Kota dan Lhok Seluruh Aceh. *Panglima Laôt* juga merupakan bagian dari Forum Masyarakat Perikanan Dunia atau *World Fisher Forum People* (WFFP) tahun 2007.

Akhir tahun 2008, legislatif mengesahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (f) dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dapat dilakukan dengan “perlindungan hak masyarakat adat, yang meliputi tanah, rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat lainnya”. Sedangkan Pasal 13 ayat (1) huruf (p), sengketa adat juga termasuk sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa juga berlaku secara adat laot (Pasal 14).

Qanun lainnya yang disahkan adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga adat dimaksud termasuk Panglima Laot (Pasal 2 ayat (2) huruf (i)). Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat sendiri dimaksudkan untuk menegakkan hukum adat (Pasal 4 huruf (h)).¹⁴

Sejumlah ketentuan dalam Qanun di atas memiliki dasar yang berbeda, yakni Qanun Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Qanun Pengelolaan Kelautan dan Perikanan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dengan Nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan Qanun Lembaga Adat dan Pembinaan Lembaga Adat dan Adat-istiadat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian dalam Duek Pakat Raya Ke IV yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2017 oleh Panglima Laot Kabupaten/ Kota dan Lhok Seluruh Aceh

¹⁴Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 523.11/012/2005(tertanggal 8 Maret 2005) tentang Pengukuhan Panglima Laot Aceh.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

menguatkan kembali beberapa hal menyangkut ketentuan pokok hukum adat laot. Diantaranya adalah penyelesaian sengketa dan perselisihan yang terjadi antara sesama nelayan di laut. Dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot Aceh disebutkan bahwa: “*Persidangan adat berwenang menyelesaikan perkara-perkara adat laot dikalangan para nelayan*”

Kemudian pada Pasal 47 ayat (2) Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot Aceh disebutkan bahwa:

“*Perkara adat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:*

- a. Sengketa penangkapan;*
- b. Sengketa bagi hasil;*
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum adat laot.*

Dalam proses penyelesaian sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara menurut penelitian penulis ada beberapa proses dan tahapan yang dijalankan oleh Panglima Laot, misalnya sebelum persidangan dilaksanakan Panglima Laot memerintahkan sekretaris untuk menahan uang hasil penangkapan ikan yang disengketakan melalui toke bangku, hal ini disebabkan apabila pada putusan nanti terdapat kerugian dari pelapor dan putusan denda yang dijatuhkan mengganti kerugian dari pelapor maka hal ini bisa dilaksanakan oleh terlapor. Berdasarkan lokasi kejadian di wilayah Kecamatan Seuneuddon, maka dalam hal ini persidangan dilaksanakan di balai nelayan setempat. Persidangan adat dilaksanakan secara tertutup untuk menghindari tindakan-tindakan provokatif yang bisa mengganggu proses persidangan adat, tindakan ini juga sejalan dengan Pasal 49 ayat dua (2) Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot Aceh. Suasana persidangan juga harus dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Sebagaimana mekanisme dalam penyelesaian hukum adat laot, para pihak wajib memberikan keterangan dihadapan majelis persidangan, dimulai dari keterangan pelapor, kemudian terlapor dan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu juga dihadirkan alat-alat bukti sebagai bahan pertimbangan majelis untuk mengambil keputusan secara adil. Dalam ketentuan Pokok-Pokok aturan Lembaga Adat Laot Aceh ada beberapa dua tingkatan penyelesaian sengketa antar nelayan secara adat laot, yang pertama, ketika putusan penyelesaian sengketa ditingkat Panglima Laot Lhok (Kecamatan) tidak selesai, maka para pihak bisa mengajukan ke Panglima Laot Kabupaten/Kota. Persidangan adat laot di tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat. Dalam kasus sengketa antar nelayan Ulee Rubek

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Timu tersebut, persidangan adat laot hanyak dilaksanakan di tingkat *laot lhok* (Kecamatan), disebabkan karena kedua belah pihak sepakat untuk menerima putusan dari Majelis Sidang Adat Laot yang dipimpin oleh Panglima Laot Lhok.

Pada umumnya penyelesaian masalah dilakukan dengan dibuatnya persidangan adat. *Panglima Laot* sebagai pemimpin sidang mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pemimpin jalannya persidangan, yang menjadi ciri khas adalah persidangan adat ini selalu menjatuhkan putusan berdasarkan hasil kesepakatan dan mufakat dengan semua komponen persidangan. Padahal jika ditilik, dalam menjalankan tugasnya persidangan adat laot tersebut dapat mengambil keputusan yang cukup keras, yakni mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Mendamaikan para pihak di persidangan;
2. Menyatakan bebas atau menghukum seseorang yang melanggar aturan adat;
3. Menjatuhkan sanksi jika berdasarkan penilaian penasehat persidangan orang yang disangka melanggar aturan adat ternyata bersalah, dan
4. Menyatakan pihak mana yang harus melakukan sesuatu, membayar sesuatu dan mengganti sesuatu.

Di dalam kasus sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, penyelesaian masalah dilakukan dengan persidangan adat laot yang menghadirkan kedua belah pihak beserta para saksi musyawarah antara Panglima Laot dengan pihak yang bersangkutan. Keunikan dalam persidangan adat laot ini adalah keberadaan penasihat persidangan yang fungsinya hampir mirip dengan juri dalam sistem peradilan di negara-negara Anglo Saxon. Penasihat persidangan ditunjuk oleh *Panglima Laot* dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang dianggap ahli dan mampu. Misalnya terhadap masalah pukot maka di tunjuk sebagai ahli adalah pawang yang berpengalaman. Dalam perkara perselisihan penasihat diambil dari tokoh agama yang berpengaruh sehingga dia dapat diharapkan berperan untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang bernafaskan Syari'at Islam untuk mendinginkan suasana para pihak yang sedang berselisih.

Sedangkan dalam perkara pelanggaran dan sengketa adat laot penasehat akan memberikan pendapat tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan adat yang dijatuhkan. Dalam kasus sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara dijatuhkan sanksi berupa membayar ganti kerugian sejumlah 30% atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil tangkapan keseluruhan si terlapor. Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa jika dikaitkan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

menyatakan bahwa masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi untuk menjamin perubahan tersebut terjadi secara teratur.¹⁵ Hukum tidak hanya berupa kaidah, norma atau asas, tetapi juga merupakan suatu gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*), yang merupakan pencerminan dari nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Lembaga *Panglima Laôt* sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa adat kelautan bersifat otonom. Penyelesaiannya menggunakan cara berdasarkan hukum yang hidup (*the living law*) yang merupakan pencerminan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Di Indonesia, selain Lembaga *Panglima Laôt*, dikenal pula *Sasi* di Maluku dan *Awig-awig* di Lombok. *Sasi* dan *Awig-awig* memiliki spesialisasi kelembagaan penyelesaian sengketa adat laut dalam bentuk yang sangat sederhana. *Sasi* dan *Awig-awig* sebagai persekutuan hukum adat laut hanya mengenal standar tingkah laku dan belum terdiferensiasi sebagaimana halnya lembaga *Panglima Laôt*.

Persekutuan hukum adat laut *Sasi* dan *Awig-awig* belum dapat dikatakan sebagai model lembaga penyelesaian sengketa adat laut sebagaimana halnya lembaga *Panglima Laôt*. Hal ini dikarenakan persekutuan hukum adat laut tersebut belum memiliki peraturan terperinci dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan struktur persekutuan hukum masyarakatnya, Penulis merujuk pada pendapat Esmi Warassih yang menyatakan komunitas kecil berdasarkan kekerabatan sekalipun memiliki kontrol sosial namun belum optimal dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara efektif.¹⁶

Panglima Laôt mempraktekkan pola pendekatan penyelesaian sengketa *win-win solution* yang berpedoman pada nilai kearifan lokal yang masih hidup dan dipertahankan masyarakat hukum adat di Aceh seper diilustrasikan dalam *hadih maja*, “*meunyoe ka tameupakat lampoh jeurat ta peugala*” (kalau sudah ada kata mufakat kuburan pun dapat digadaikan). Pepatah ini mengandung makna bahwa kuburan yang

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 11.

¹⁶Esmi Warassih dalam Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004. hlm. 35-36. Bandingkan dengan Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

memiliki nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Aceh rela digadaikan, demi memperoleh kesepakatan.

Panglima Laôt menyelesaikan sengketa kelautan menggunakan tolok ukur asas keselarasan, kerukunan dan kepatutan. Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah sistem hukum yang menjamin setara seluruh kebutuhan sosial dalam realitas sosial yang beragam. Fakta tersebut menunjukkan setiap persekutuan hukum adat memiliki kapasitas untuk membangun otonominya sendiri termasuk menyelesaikan persoalan dan urusannya sendiri. Penyelesaiannya dalam waktu singkat, murah, tidak formal, tidak memunculkan bibit permusuhan, tidak ada pihak kalah maupun menang dalam putusannya serta sangat mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Sistem hukum inilah yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yaitu dinamis terhadap perubahan. Pembangunan hukum tanpa meninggalkan performa aslinya, melainkan bentuk hukum yang tumbuh dalam masyarakat diangkat menjadi hukum positif di Indonesia. Hukum barat belum tentu cocok sepenuhnya karena sesuatu hal yang implan dan instan justru dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri. Dalam prakteknya, para pihak lebih memilih *Panglima Laôt* untuk menyelesaikan sengketa kelautan dan keperdataan lainnya dibanding menyelesaikannya melalui peradilan negara. Lembaga penyelesaian sengketa adat sebenarnya dapat berperan mengurangi menumpuknya kasus perdata di pengadilan negara, termasuk mengisi kekosongan hukum. Tantangannya dalam masyarakat di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian sengketa dalam persekutuan masyarakat hukum adat antara lain persekutuan masyarakat adat laut dan secara laboratoris mengembangkan corak-corak yang merupakan produk bangsa Indonesia asli.

Panglima Laôt sebagai lembaga penyelesaian adat laut meskipun bukan merupakan bagian Pemerintahan di Aceh tetapi menjadi mitra pemerintah. Lembaga penyelesaian sengketa adat laut tersebut telah memiliki *rules of recognition*, *rules of change*, dan *rules of adjudicaon*. Masing-masing kaidah (*rules*) tersebut memegang otoritas untuk menentukan apa yang merupakan hukum, bagaimana mengubahnya dan bagaimana menyelesaikan suatu sengketa.¹⁷ Fungsi, tugas, dan kewenangannya selain diatur oleh *Hukôm Adat Laôt* juga diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya.

¹⁷ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 89-96.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Aturan adat laut di Aceh merupakan proses *boom up* bukan aturan *top down* atau produk hukum impor yang dimasukkan ke dalam *Hukôm Adat Laôt*.

Ruang lingkup penyelesaian sengketa/perselisihan, yang diselesaikan *Panglima Laôt* diatur rinci dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat meliputi: persengketaan di laut (Pasal 3 huruf f); penganiayaan ringan (Pasal 3 huruf g); dan pencemaran lingkungan skala ringan (Pasal 3 huruf j). Adapun penjabaran persengketaan antar nelayan di laut dalam Pasal 3 huruf f adalah:

- a. Pertengkaran, perkelahian yang tidak menimbulkan cedera fisik antara sesama nelayan;
- b. Persengketaan bagi hasil tangkapan; dan
- c. Perselisihan hak atas kawanan ikan antar nelayan.

Pada Pasal 9 ayat (2) dijelaskan pencemaran lingkungan skala ringan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 huruf j meliputi :

- a. Penangkapan ikan di kawasan muara/kuala dengan alat tertentu sesuai dengan adat setempat;
- b. Wilayah tangkap dan/atau alat tangkap;
- c. Melaut di hari pantangan melaut;
- d. Penangkapan jenis ikan tertentu yang dilarang oleh hukum adat laut;
- e. Perusakan terumbu karang dalam wilayah pengelolaan kawasan hukum adat; dan
- f. Perusakan hutan pantai.

Penganiayaan ringan yang dimaksud Pasal 3 huruf g dijabarkan dalam Pasal 10 yakni penganiayaan yang dak menimbulkan pendarahan berat dan/atau dak menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis (Pasal 10). Penyelesaian yang menjadi kewenangan *Panglima Laôt* lainnya yang dimaksud Pasal 3 huruf l meliputi tindak pidana pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diuraikan dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai segala perbuatan yang menimbulkan rasa dak senang atau tidak nyaman atau yang merendahkan martabat kemanusiaan. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatas, diselesaikan oleh lembaga adat atas permintaan pihak yang dirugikan dan/atau atas persetujuan para pihak (Pasal 12 ayat (2)).

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Tindakan pencemaran lingkungan yang dimaksud Pasal 3 huruf j dijabarkan dalam Pasal 13 yakni meracun/menuba dan menyetrum ikan yang dilakukan di batang air (sungai dan alur), lubuk, muara sungai, danau dan suak (kawasan payau). Adapun ancaman-mengancam yang dimaksud Pasal 3 huruf k meliputi segala bentuk ancaman melalui perbuatan, perkataan, simbol-simbol tertentu tanpa kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa dan/atau harta benda milik seseorang. *Panglima Laôt* dapat menerapkan sanksi berupa nasihat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyut*, denda adat, ganti kerugian, pengucilan, pengusiran, dan pencabutan gelar adat (Pasal 20).

Pada Pergub No. 60 Tahun 2013 diatur bahwa *Panglima Laôt* tidak hanya menyelesaikan sengketa keperdataan kelautan semata tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan bentuk tindak pidana ringan (piring) yang muncul akibat persengketaan di laut yang bermula dari hubungan keperdataan. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat yang dak mengenal pembagian antara hukum perdata dan pidana. Tindak pidana yang diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa *Panglima Laôt* merupakan tipiring sebagaimana diatur Pasal 10. Adapun tindak pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 13.

Selain sanksi yang diatur dalam Pergub No. 60 Tahun 2013, terdapat juga sanksi *Hukôm Adat Laôt*.¹⁸ Nelayan yang melanggar ketentuan hari pantang ke laut dikenakan tindakan hukum. Adapun sanksi hukumnya berupa:

- 1) Penyitaan seluruh hasil tangkapan;
- 2) Pelarangan melaut minimum tiga hari dan maksimum tujuh hari jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tindakan hukum yang telah ditetapkan;
- 3) Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tindakan hukum yang telah ditetapkan, maka Lembaga Persidangan *Hukôm Adat Laôt* (LPHAL) melakukan tindakan administratif melalui pejabat yang berwenang setelah melakukan musyawarah dengan staf Lembaga *Hukôm Adat Laôt*.

Hukôm Adat Laôt sangat menekankan pada pentingnya keseimbangan antara usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan kelestarian habitat serta keberlanjutan

¹⁸ Norma sanksi adat diangkat ke dalam bentuk tertulis dalam Perda No. 7 Tahun 2000, *Qanun* No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 20-22 Pergub No. 60 Tahun 2013. Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa yang terjadi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa/berselisih. Sanksi diberlakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara para pihak/pelaku dengan *Panglima Laôt*

ekosistem. Konsep tersebut berhubungan dengan adanya keseimbangan vertikal dengan Sang Maha Pencipta dan horizontal sesama umat manusia. Larangan turun ke laut pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat, hari raya dan hari-hari besar Islam termasuk peringatan tsunami setiap tanggal 26 Desember setiap tahunnya, bukan karena prosesi adat semata.

Tujuan dari larangan tersebut antara lain untuk memberikan kesempatan bagi biota laut agar dapat berkembang biak dan untuk nelayan agar dapat memperbaiki kapalnya. Semua bekas perbaikan kapal tidak boleh dibuang sembarangan, termasuk melarang penggunaan alat-alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan, bersosialisasi dengan sesama, terus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan YME, menjaga keseimbangan antara alam dengan mahluknya dan selalu mengenang peristiwa gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 sebagai pelajaran berharga untuk selalu menjaga kelestarian alamnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui LPHAL memiliki karakteristik unik.¹⁹ Penulis menginventarisasinya sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang tidak puas terhadap Putusan *Panglima Laôt Lhök* dapat melimpahkan penyelesaiannya ke *Panglima Laôt* Kabupaten/Kota;
- 2) Putusan *Panglima Laôt* Kabupaten/Kota bersifat final dan mengikat, berkekuatan hukum tetap, dapat dipaksakan putusannya bagi para pihak. Para pihak tidak dapat mengajukan masalahnya lagi ke PLA. PLA hanya merupakan lembaga yang bersifat koordinatif bukan merupakan lembaga penyelesaian sengketa masyarakat adat laut;
- 3) Pihak yang mengajukan masalah ke Lembaga Persidangan Hukum Adat baik tingkat *Lhök*/kecamatan maupun kabupaten/kota, tidak boleh mendaftarkan perkaranya melewati hari Kamis serta membayar uang meja sebesar lima belas

¹⁹Mekanisme penyelesaian sengketa terdapat dalam Pergub No. 60 Tahun 2013 Bab IV Pasal 16 tentang Mekanisme Peradilan Adat, ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) *jo.* Pasal 19 ayat (1) yang dinyatakan bahwa siap sengketa/perselisihan yang diajukan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara. Pada Pasal 19 ayat (2), setelah menerima laporan wajib memberikan Surat Tanda Laporan dan tembusannya disampaikan ke kepolisian sektor. Pada Pasal 19 ayat (3), putusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Peradilan Adat dan dibukukan dalam Buku Induk Penyelesaian Perkara. Pasal 19 ayat (5), semua proses penyelesaian sengketa/perselisihan harus didokumentasikan oleh Sekretaris *Panglima Laôt*. Pada Pasal 19 ayat (6), setiap putusan yang bersifat tindak pidana ringan (persengketaan di laut, penganiayaan ringan, pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan skala ringan, ancaman-mengancam) wajib dilaporkan ke kepolisian sektor, camat dan MAA Kecamatan selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal penyelesaian.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

ribu rupiah. Persidangan selalu dilaksanakan pada hari Jumat. Waktunya sebelum shalat atau sesudah shalat Jumat. Hal ini dikarenakan hari Jumat merupakan hari pantangan nelayan ke laut. Larangan ini diambil berdasarkan ajaran agama Islam yang mewajibkan laki-laki cukup umur (*akil baligh*) untuk shalat Jumat. Tujuan lainnya dari larangan tersebut adalah untuk melestarikan lingkungan laut dan menjadikannya sebagai hari bersosialisasi antarsesama termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka.²⁰ Para pihak yang bersengketa wajib hadir berikut saksi-saksi jika para pihak tidak hadir, maka *Panglima Laôt* memutuskan untuk menerima gugatan, menolak gugatan atau menunda sidang pada hari Jumat berikutnya. Dalam praktek, tidak ditemukan pihak yang bersengketa tidak hadir. Panggilan untuk menghadiri sidang ditentukan tiga kali berturut-turut. Jika para pihak tidak hadir setelah tiga kali dipanggil, maka *Panglima Laôt* menolak gugatan dengan sanksi pihak yang bersengketa harus membayar 10% dari harga ikan yang disengketakan dan menjadi hak Lembaga Hukum Adat *Laôt*.²¹

- 4) *Panglima Laôt* menggunakan semua bentuk penyelesaian sengketa seperti rekonsiliasi dan mediasi, bahkan penilaian ahli meskipun adanya kecenderungan sistem yang digunakan hampir mirip dengan pengaturan arbitrase dalam UU Arbitrase. Kesamaan lainnya dengan arbitrase, *Panglima Laôt* dapat dikatakan sebagai pengadilan wasit bersifat judikasi adversarial. Perbedaan yang signifikan adalah dalam penyelesaian sengketa *Panglima Laôt* tidak ada perjanjian tertulis/klausul diantara para pihak sebelumnya seperti syarat arbitrase dalam UU Arbitrase. Hal lainnya para pihak diberikan peluang banding ke *Panglima Laôt* Kabupaten. Hal ini berbeda dengan arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat (tidak mengenal banding);
- 5) Tempat pelaksanaan sidang fleksibel (Balai Nelayan, Kantor Lembaga Hukum Adat *Laôt*, Kantor Perikanan atau Mesjid/Surau (*Meunasah*));
- 6) Hukum acara yang digunakan dalam memeriksa perkara LPHAL sangat sederhana dan tidak mengacu ke hukum acara HIR/RBG.²² Pengambilan keputusan meminta

²⁰Hasil wawancara dengan Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, masyarakat nelayan dan *Panglima Laôt* Lhok Kecamatan Seuneuddon;

²¹Hasil Wawancara dengan Syamsuddin Daud, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA).

²²Tata cara persidangan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

pertimbangan/nasihat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, camat/bupati/walikota (muspika/muspida) serta tokoh adat laut. Konsep ini hampir mirip dengan sistem juri di Amerika Serikat dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat adat;

- 7) Kewenangannya meliputi hukum privat dan publik karena menjangkau piring yang diatur Pergub No. 60 Tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan hukum adat tidak mengenal pembagian lingkup privat dengan publik. Jika ditelusuri, Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 membuka peluang adanya lembaga penyelesaian sengketa adat di Indonesia yang memiliki fungsi mengadili.²³ Peluang lainnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009.
- 8) Lembaga penyelesaian sengketa adat laut meskipun tidak diatur dalam konstusasi negara namun karena kekhususan Provinsi Aceh di bidang adat istiadat, eksistensi dan kewenangan, kedudukan *Panglima Laôt* sebagai forum Alternatif Penyelesaian Sengketa kelautan menjadi kuat dan mendapat pengakuan hukum. Berpijak dari fakta ini, Penulis berpendapat bahwa kewenangan untuk melaksanakan fungsi mengadili dan memutuskan lembaga *Panglima Laôt* memiliki karakteristik yang unik dan bernuansakan *lex specialist derogat lex generalis*.

Hukum adat laut terus berkembang bersama dengan tumbuhnya kebudayaan masyarakat adat laut dan pesisir di Aceh. *Panglima Laôt* dan hukum adat *Laôt* berperan sebagai subjek pembaruan masyarakat. Hukum adat laut tetap dipatuhi tanpa ada paksaan dan dijalankan sesuai dengan nilai budaya, norma-norma kearifan dan pengetahuan lokal yang diadopsi oleh peraturan perundang-undangan dalam konteks khusus Aceh dan nasional. *Panglima Laôt* dan *Hukôm Adat Laôt* di Aceh merupakan model pembangunan masyarakat adat yang modern, tanpa meninggalkan identitas aslinya yang tradisional bahkan memperkuatnya melalui produk hukum tertulis dalam legalitasnya sebagai penyelesaian sengketa adat laut yang diakui secara nasional.

Dalam kasus sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara terlihat peran aktif *Panglima Laot* sebagai pelaksana hukum adat laot yang memiliki kewajiban sebagaimana diamanahkan oleh Qanun No 8 Tahun 2008 tentang Lembaga

²³Anonim, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003, hlm. 50

Adat dan mandat dari Pasal 47 ayat (1) Pokok-Pokok Aturan Lembaga Adat Laot Aceh. Efektivitas pelaksanaan peradilan adat laot tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Aceh khususnya di wilayah pesisir sangat menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang telah berlangsung sejak zaman Sultan Iskandar Muda dan warisan adat tersebut terus dipertahankan sampai saat ini.

2. Penyebab terjadi sengketa antar nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara

Provinsi Aceh memiliki lembaga penyelesaian sengketa adat laut, yang dipimpin *Panglima Laôt* (Panglima Laut) sebagai lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang telah ada sejak zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda di abad ke-16. Lembaga *Panglima Laôt* merupakan identitas budaya (*cultural identity*) bagi Aceh. Kedudukannya kala itu sebagai pegawai pemerintahan, pemimpin wilayah laut dan pesisir di bidang ekonomi, memungut pajak dan cukai kelautan serta mengurus persoalan keamanan di laut, yang diatur oleh Hukum Adat Laut (*Hukôm Adat Laôt*) bekerjasama dengan syahbandar dan *uleebalang*.²⁴

Terhadap penyelesaian sengketa diluar pengadilan, telah memiliki landasan Hukum yang diatur dalam UU 30 Tahun 1999. Walaupun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu dari pada nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan citacita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²⁵

Dewasa ini eksistensi lembaga *Panglima Laôt* di Aceh selain sebagai *social leader* persekutuan hukum masyarakat adat laut, juga merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa adat laut Aceh. Dasar yuridis kedudukannya terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya berupa *Qanun-Qanun* Aceh. Ruang lingkup penyelesaian sengketa adat laut adalah sengketa keperdataan di laut, penganiayaan ringan dan pencemaran lingkungan skala ringan yang diselesaikan melalui pelibatan aktif para pihak dengan putusan musyawarah mufakat tanpa melalui jalur litigasi.

²⁴ *Uleebalang* merupakan Bahasa Aceh yang berarti penguasa suatu wilayah pada struktur pemerintahan daerah pada Zaman Kesultanan Aceh. Sejak Kemerdekaan dan Aceh menjadi wilayah NKRI, *Uleebalang* dan kekuasaannya menjadi hilang. Jabatan *Uleebalang* dapat disamakan dengan jabatan bupati/walikota sekarang.

²⁵ Muhammad Noval, Faisal, Manfarisyah, Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.54 - 73

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Panglima Laôt terdiri dari *Panglima Laôt Lhök*, *Panglima Laôt* kabupaten/kota dan *Panglima Laôt Aceh*.²⁶ Kewenangannya menyelesaikan sengketa keperdataan kelautan dibatasi dari setiap pantai yang meliputi suatu kuala²⁷ atau disebut laut (*Laôt*). Peraturan perundang-undangan umumnya memberikan definisi tentang *Panglima Laôt* sebagai pemimpin adat istiadat di bidang pesisir, kelautan, dan lembaga penyelesaian persengketaan di laut.

Selain *Panglima Laôt* di Aceh, masih ada lembaga penyelesaian sengketa adat laut dan Hak Ulayat Laut (HUL) yang masih hidup dan bertahan lainnya yaitu *Sasi* di Maluku, Papua Utara, serta *Awig-awig* di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Sasi* dan *Awig-awig* lebih merupakan norma larangan dalam HUL masyarakat adat laut dan belum diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya lembaga *Panglima Laôt* di Aceh.

Seperti masyarakat lain, masyarakat nelayan juga tidak akan lepas dari masalah. Masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Salah satu masalah yang tidak akan pernah lepas didalam kehidupan adalah sengketa antar nelayan. Sengketa merupakan permasalahan yang kerap muncul kapan pun dan dimanapun. Karakteristik masyarakat pesisir yang berbeda umumnya berkarakter keras yang disebabkan karena kehidupannya yang keras dan menghabiskan waktunya di lautan lepas. Sehingga terkadang sifat tersebut terbawa-bawa ketika berbaur dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, sifat keras ini berpotensi untuk menciptakan perselisihan dan sengketa antar nelayan.

Untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dalam kehidupannya, nelayan mempunyai sebuah institusi lokal yaitu Lembaga *Panglima Laot* yang merupakan suatu struktur adat yang membina masalah kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan para nelayan. Lembaga *Panglima Laot* yang ada dikalangan masyarakat ini bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat *laot*.

²⁶Kewenangan *Panglima Laôt Lhök* berada pada satu kuala/teluk di ngkat kecamatan. *Panglima Laôt* Kabupaten berada di kabupaten/kota, sedangkan *Panglima Laôt Aceh* (PLA) berada di ngkat provinsi. PLA hanya merupakan lembaga adat bersifat koordinatif dan advokasi. Islah PLA digunakan dalam UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006, yang awalnya disebut *Panglima Laôt* Provinsi (PLP). Islah PLA mulai digunakan setelah hasil musyawarah *duek pakat Panglima Laôt Se-Aceh*, 19-20 Maret 2001 di Sabang-Aceh.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 744. Kuala adalah teluk tempat pertemuan sungai dengan sungai atau sungai dengan laut: muara. Kuala atau teluk dalam Bahasa Daerah Aceh disebut dengan sebutan *Lhök*

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Kewenangan Panglima Laot seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 (satu) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah :

1. Menentukan tata tertib penangkapan ikan termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
2. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan;
3. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar wilayah Lhok;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Secara umum wewenang Panglima Laot mencakup 3 hal yaitu :

1. Tertib melaut
2. Peradilan adat
3. Advokasi nelayan

Kelembagaan *Panglima Laot* merupakan tatanan yang dibuat oleh masyarakat yang memiliki tanggung jawab diantaranya mengawasi dan memelihara pelaksanaan hukum adat *laot*, menyelesaikan berbagai sengketa sehubungan dengan penangkapan ikan dan menyelenggarakan upacara-upacara adat *laot* lainnya pada masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ishak yang menyatakan bahwa:

“Panglima laot merupakan pemimpin para nelayan secara hukum adat. Panglima laot lah yang menjadi penengah ketika terjadi sengketa dan selisih paham antar para nelayan. Karena itu, ketika ada masalah atau apapun yang terjadi para nelayan akan mengadu kepada panglima laot, di dalam hukum adat laut panglima laot adalah seorang yang dituakan.²⁸”

Ada berbagai macam permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, salah satunya adalah mengenai penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian ikan (*illegal fishing*). Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 lalu, pencurian ikan ini dilakukan oleh seorang nelayan bernama Syafii di rumpon milik Abdullah. Keduanya berasal dari Gampong Ulee Rubek Timu Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, pencurian ini diketahui oleh Abdullah secara langsung ketika Syafii sedang mengambil ikan di rumpon Abdullah.

²⁸ Wawancara dengan Ishak Tanggal 21 Maret 2019.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

Berdasarkan kronologis kejadian, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Abdullah bersama temannya Idris pergi melaut dengan menggunakan boat untuk menangkap ikan di rumpon miliknya, namun pada saat sampai di rumpon (*tu hasan*) tersebut, Abdullah melihat seseorang yang sedang menangkap ikan menggunakan pancing di rumpon miliknya, yang belakangan diketahui bernama Syafii. Abdullah pun mendatangi Syafii dengan emosi sembari menuduh Syafii telah melakukan pencurian ikan di rumpon miliknya, lalu dia meminta semua hasil tangkapan milik Syafii, namun ditolak. Syafii mengatakan bahwa hasil tangkapannya tidak semua bersumber dari rumpon Abdullah, karena sebagian diperoleh dari memancing di tempat lain. Abdullah enggan mendengar penjelasan dari Syafii sehingga kejadian tersebut memicu keributan antara Syafii dan Abdullah di laut, karena Syafii tidak mau memberikan hasil tangkapan ikannya kepada Abdullah, dan Abdullah merasa berhak atas hasil tangkapan ikan tersebut karena berasal dari rumpon miliknya.

Suasana menjadi semakin tegang dan hampir terjadi perkelahian antara Abdullah dan Syafii di laut, karena keduanya sama-sama ngotot, sehingga Idris mengusulkan agar persoalan tersebut di selesaikan di darat melalui *Panglima Laot* dan pemangku adat setempat. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk menerima usulan dari Idris. Pada sore harinya, Abdullah membuat laporan pengaduan bersama Idris sebagai saksi mengenai pencurian ikan yang dilakukan oleh Syafii kepada *Panglima Laot Lhok Kecamatan Seuneuddon* yang bernama Amiruddin atau biasa dipanggil Abu Laot. Abu Laot kemudian menerima laporan tersebut. Esoknya tanggal 11 Oktober 2017, *Panglima Laot Lhok Kecamatan Seuneuddon Amiruddin* bersama Wakil serta Sekretarisnya *Panglima Laot Lhok* dan tokoh adat melakukan Sidang Peradilan Adat di Balai Nelayan untuk menyelesaikan sengketa antara Abdullah dan Syafii. Dalam hal ini *Panglima Laot Lhok Kecamatan Seuneuddon* bertindak sebagai pimpinan sidang. Sebelum pemeriksaan perkara, *Panglima Laot* memerintahkan *Toke Bangku* untuk menahan hasil penjualan ikan milik Syafii, dan menyita boat serta alat tangkapnya milik keduanya sebagai barang bukti.

Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan Sidang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara, pertama kali didengarkan keterangan dari Abdullah sebagai pelapor atas peristiwa tersebut, keterangan Abdullah antara lain:

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

“Saya dan Idris pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pergi melaut untuk menangkap ikan di rumpon milik saya dengan menggunakan boat beserta alat pancing dan jaring, namun sesampainya di rumpon tersebut, saya mendapati saudara Syafii sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat pancing dan jaring, lalu saya mendatangnya dan meminta seluruh hasil tangkapannya karena saya anggap dia telah mencuri ikan milik saya, namun dia menolak, dia katakan bahwa tidak semua hasil tangkapannya diperoleh dari rumpon milik saya, saya tetap bersikeras dan memaksa untuk memberikan dan hampir saja saya berkelahi dengan dia, untung ada Idris yang meleraikan dan mengusulkan untuk di selesaikan melalui Panglima Laot”.

Setelah mendengarkan keterangan dari pelapor, lalu pimpinan sidang mendengarkan keterangan dari terlapor yang bernama Syafii, antara lain keterangan sebagai berikut:

“Saya pergi melaut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sesampainya di laut lepas saya memancing ikan, dan saya mendapatkan hasil tangkapan yang lumayan, kemudian saya meneruskan perjalanan lalu singgah sebentar di rumpon milik Abdullah ketika saya melihat banyak ikan disitu saya lalu menangkapnya dan tidak lama kemudian Abdullah datang bersama Idris sehingga terjadilah keributan karena Abdullah meminta seluruh hasil tangkapan saya, kemudian saya menolak memberikan karena tidak semua ikan tangkapan saya peroleh dari rumponnya.”

Kemudian pimpinan sidang mendengarkan keterangan dari Saksi yang menyaksikan langsung sengketa tersebut yaitu Idris, antara lain keterangan sebagai berikut:

“Saya dan Abdullah pergi melaut untuk menangkap ikan pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan menggunakan boat dan pancing serta jaring, kami rencananya hendak menangkap ikan di rumponnya milik Abdullah. Namun sesampainya disana saya melihat Syafii sedang menangkap ikan di rumpon tersebut, kamipun menghampiri Syafii, Abdullah lalu meminta ikan hasil tangkapan Syafii karena dia lihat melihat Syafii menangkap ikan di rumponnya. Namun Syafii enggan memberikan ikan hasil tangkapannya tersebut, karena dia bilang tidak semua ikan yang dia tangkap dari rumpon Abdullah. Akhirnya terjadi keributan antara Abdullah dan Syafii di laut,

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

sehingga saya pun mengusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Panglima Laot, mereka menyetujui.”

Setelah mendengarkan kesaksian dari Idris, Panglima Laot lalu bermusyawarah dengan anggota majelis sidang adat laot. Setelah beberapa lama kemudian akhirnya keluarlah sebuah keputusan yang isinya:

“Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak dan saksi dalam peristiwa sengketa penangkapan ikan antara Abdullah sebagai pelapor dan Syafii sebagai terlapor serta keterangan dari saksi saudara Idris yang pada saat kejadian berada di lokasi, dengan ini kami menyimpulkan bahwa Saudara Syafii terbukti telah melakukan pelanggaran penangkapan ikan di rumpon (tu hasan) milik saudara Abdullah, perbuatan ini juga telah merugikan pelapor sehingga kami memutuskan hasil tangkapan pelapor yang sudah disita dan terjual berjumlah Rp. 2.000.000,- harus diberikan 30% atau senilai Rp. 600.000,- hasilnya kepada pelapor yaitu saudara Abdullah. Demikian keputusan ini kami perbuat untuk dapat dilaksanakan.”

Setelah membacakan putusan tersebut, kedua belah pihak pun menyetujui dan menerima hasil keputusan dari majelis, sehingga keputusan tersebut langsung diselesaikan oleh para pihak dan sengketa antar nelayan Ulee Rubek Timu tersebut berakhir. Menurut para pihak yang bersengketa proses penyelesaian sengketa antar nelayan berdasarkan hukum adat laut ini sangat bermanfaat, karena tidak menimbulkan konflik baru dan mengembalikan kerukunan di dalam masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Abdullah yang menyatakan bahwa:

“Keberadaan Lembaga Panglima Laot Lhok yang menyelesaikan sengketa antar nelayan dengan hukum adat laot membawa dampak yang sangat positif bagi kami, selain prosesnya tidak berlarut-larut, tertutup dan memberikan keadilan serta tidak menimbulkan konflik lagi setelahnya.”²⁹

Proses penyelesaian hukum adat laot yang sudah berlangsung dalam masyarakat selama beberapa abad lamanya sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda ini terlembaga dengan sangat baik di dalam masyarakat, dan keberadaannya sangat diakui oleh masyarakat, sebagaimana wawancara dengan Syafii yang menyatakan bahwa:

²⁹ Wawancara dengan Abdullah Tanggal 17 Juni 2019.

Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum

“Ketika terjadi suatu perselisihan antar sesama nelayan, baik besar maupun kecil, biasanya masyarakat nelayan disini langsung melaporkan kepada Panglima Laot untuk diselesaikan baik secara musyawarah biasa, maupun melalui peradilan/persidangan adat laut. Biasanya setelah keluar putusan kondisi akan kembali rukun seperti semula, karena kedua belah pihak yang berselisih patuh pada putusan yang di keluarkan oleh Panglima Laot Lhok, dan beliau juga orang yang dituakan diantara kami, maka kami harus menghormatinya.”³⁰

Dengan demikian, pemberlakuan hukum adat laut melalui Lembaga Panglima Laot dikalangan masyarakat pesisir memang tidak dapat kita pungkiri, menjadi salah satu hal yang sakral dan penting bagi masyarakat nelayan, karena sebagai alternatif persoalan sengketa yang dapat diandalkan efektifitasnya. Selain menjaga kearifan lokal dan adat istiadat yang telah berlangsung lama, juga menjaga tatanan dan norma-norma yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat nelayan.

D. KESIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa antar nelayan berdasarkan hukum adat laut di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan melalui Persidangan Adat Laot di balai nelayan oleh lembaga Panglima Laot Lhok dengan putusan membayar ganti kerugian kepada pemilik rumpon yaitu saudara Abdullah (pelapor) sebesar 30% atau sejumlah Rp. 600.000,- dari total hasil penjualan ikan tangkapan dari saudara Syafii (terlapor). Kedua belah pihak sepakat untuk menerima putusan dari persidangan adat laut yang dipimpin oleh Panglima Laot Lhok tersebut. Penyelesaian sengketa antar nelayan dengan menggunakan peradilan adat laot masih dianggap relevan, tetapi proses penyelesaian sengketa hukum adat laut belum terdokumentasi dengan baik selama ini.

³⁰ Wawancara dengan Syafii Tanggal 15 Juli 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Jakfar Puteh, 2012, *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh*, Grafindo Litera Media, Yogyakarta.
- Muhammad Noval, Faisal, Manfarisyah, Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah *Suloh*: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp.54 – 73
- Muhammad Adli Abdullah, dkk., 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan-Edisi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh*, Pela Mampang, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Yulia, Manfarisyah, Sulaiman (2018) *The existence of Keujruen Blang in the Management of WaterResources as Lokal Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub District*. Indian Journal of Public Health Research& Devolopment. Vol. 9, issue:12.
- Zen Zanibar, “Masyarakat Hukum Adat”, dalam *Lampiran Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Keterkaitannya dengan Pemekaran Wilayah*, Mahkamah Konstusi Republik Indonesia, Jakarta, 3 Juni 2008.